



PUTUSAN
Nomor 25/Pid.B/2020/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alfred Kenoway
2. Tempat lahir : Sorong
3. Umur/Tanggal lahir : 18/2 November 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Petrochina Klalin VI Kelurahan Warmon
Distrik Aimas Kab. Sorong
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Alfred Kenoway ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019

Terdakwa Alfred Kenoway ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020

Terdakwa Alfred Kenoway ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020

Terdakwa Alfred Kenoway ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020

Terdakwa Alfred Kenoway ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020

Terdakwa menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 25/Pid.B/2020/PN Son tanggal 20 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2020/PN Son tanggal 20 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALFRED KENOWAY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana PENCURIAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALFRED KENOWAY dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan selama terdakwa berada di dalam tahanan;
3. Memerintahkan terdakwa agar tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa berupa 1 (satu) unit handphphone merek Azus Zefone Max Pro warna biru metalik;
Dikembalikan kepada saksi korban ZAINAL ABIDIN; --
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pepermohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ALFRED KENOWAY** pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2019 sekitar pukul 16.30 Wit bertempat didalam rumah saksi korban ZAINAL ABIDIN jalan Wortel Kelurahan Malaweale Distrik Aimas

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sorong atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Desember 2019, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**; Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika sekitar pukul 15.30 Wit terdakwa berada di jalan Wortel Kelurahan Malaweke Distrik Aimas dan beberapa lama kemudian terdakwa melihat rumah saksi korban yang sedang terbuka pintu depan lalu terdakwa menghampiri selanjutnya masuk ke dalam rumah melalui pintu depan dan saat di dalam ruang tamu terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone Asus Zenfone Max Pro warna biru Metalik milik saksi korban yang terletak diatas TV sementara di chas lalu terdakwa menghampiri dan mengambil handphone milik saksi korban cara mencabut charger yang sementara terpasang ke handphone lalu memasukkan handphone tersebut ke dalam saku kanan celana bagian belakang terdakwa kemudian bergegas hendak keluar dari dalam rumah namun tiba-tiba seorang perempuan (saksi RUMINI) keluar dari dalam kamar dan menanyakan terdakwa kenapa masuk ke dalam rumah tanpa ijin, lalu terdakwa menjawab bahwa hanya ingin meminta air minum lalu datangnya saksi korban ZAINAL ABIDIN dan mengecek handphone miliknya yang terletak diatas TV ternyata sudah tidak ada ditempatnya kemudian saksi korban menanyakan keberadaan handphone miliknya kepada terdakwa namun tidak menjawab lalu saksi korban menyuruh saksi RUMINI untuk menggeledah terdakwa dan saat digeledah didapatkan handphone milik saksi korban dalam saku celana kanan bagian belakang terdakwa; Atas kejadian tersebut saksi korban melaporkan kepada pihak kepolisian;

Perbuatan terdakwa **ALFRED KENOWAY** sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban ZAINAL ABIDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2019 sekitar pukul 16.30 wit bertempat di dalam rumah saksi korban jalan Wortel Kelurahan Malaweke Distrik Aimas Kabupaten Sorong yang dilakukan oleh terdakwa ALFRED KENOWAY;
- Bahwa barang milik saksi korban yang telah diambil terdakwa berupa 1(satu) unit handphone merek Azus Zefone Max Pro warna biru metalik;
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban melalui pintu depan yang tidak terkunci dengan modus meminta air minum lalu mengambil handphone milik saksi korban yang sementara di charger dan diletakkan di atas TV;
- Bahwa terdakwa ALFRED KENOWAY melakukan aksinya tidak meminta ijin kepada saksi korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi RUMINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2019 sekitar pukul 16.3 wit bertempat di dalam rumah saksi korban jalan Wortel RT 011/ Rw 006 Kelurahan Malaweke Distrik Aimas Kabupaten Sorong yang dilakukan oleh terdakwa ALFRED KENOWAY;
- Bahwa barang milik saksi korban yang telah diambil terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merek Azus Zefone Max Pro warna biru metalik;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan aksinya di pergoki oleh saksi sendiri di dalam rumah lalu setelah saksi menggeledah ternyata tersangka menyimpan handphone di dalam saku kanan celana bagian belakang lalu saksi berteriak pencuri sehingga warga sekitar berdatangan dan mengamankan terdakwa;
- Bahwa sebelumnya 1 (satu) unit handphone merek Azus Zefone Max Pro warna biru metalik milik saksi korban sedang di charger dan diletakkan di atas TV;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi MUHAMAD ARIFIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2019 sekitar pukul 16.30 wit bertempat di dalam rumah saksi korban jalan Wortel RT 011/ Rw 006 Kelurahan Malaweke Distrik Aimas Kabupaten Sorong yang dilakukan oleh terdakwa ALFRED KENOWAY;
- Bahwa barang milik saksi korban yang telah diambil terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merek Asus Zefone Max Pro warna biru metalik;
- Bahwa saat kejadian saksi berada dirumahnya lalu mendengar suara teriakan "pencuri" sehingga saksi bergegas berlari menuju ke rumah saksi korban dan setelah tiba dirumah saksi mendapati terdakwa yang sudah diamankan oleh warga sekitar di rumah saksi korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2019 sekitar pukul 16.30 wit bertempat di dalam rumah saksi korban ZAINAL ABIDIN jalan Wortel RT 011/ Rw 006 Kelurahan Malaweke Distrik Aimas Kabupaten Sorong yang dilakukan oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban ZAINAL ABIDIN berupa 1(satu) unit handphone merek Asus Zefone Max Pro warna biru metalik yang sedang di charger dan diletakkan di atas TV;
- Bahwa terdakwa saat melakukan aksinya tidak meminta ijin kepada saksi korban ketika mengambil 1(satu) unit handphone merek Asus Zefone Max Pro warna biru metalik milik saksi korban;
- Bahwa maksud terdakwa mengambil handphone milik saksi korban untuk dimiliki;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua Keterangan yang diberikan di BAP;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merek Azus Zefone Max Pro warna biru metalik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:\

- Bahwa benar terdakwa **ALFRED KENOWAY** pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2019 sekitar pukul 16.30 Wit bertempat didalam rumah saksi korban ZAINAL ABIDIN jalan Wortel Kelurahan Malaweke Distrik Aimas Kabupaten Sorong **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
- Bahwa benar pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika sekitar pukul 15.30 Wit terdakwa berada di jalan Wortel Kelurahan Malaweke Distrik Aimas;
- Bahwa benar selang beberapa lama kemudian terdakwa melihat rumah saksi korban yang sedang terbuka pintu depan;
- Bahwa benar terdakwa kemudian menghampiri rumah tersebut selanjutnya masuk ke dalam rumah melalui pintu depan dan saat di dalam ruang tamu terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone Asus Zenfone Max Pro warna biru Metalik milik saksi korban yang terletak diatas TV sementara di chas;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa menghampiri dan mengambil handphone milik saksi korban dengan cara mencabut charger yang sementara terpasang ke handphone lalu memasukkan handphone tersebut ke dalam saku kanan celana bagian belakang terdakwa;
- Bahwa benar kemudian terdakwa bergegas hendak keluar dari dalam rumah namun tiba-tiba seorang perempuan (saksi RUMINI) keluar dari dalam kamar dan menanyakan terdakwa kenapa masuk ke dalam rumah tanpa ijin;
- Bahwa benar kemudian terdakwa menjawab bahwa ia hanya ingin meminta air minum lalu datangnya saksi korban ZAINAL ABIDIN dan mengecek handphone miliknya yang terletak diatas TV ternyata sudah tidak ada ditempatnya;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian saksi korban menanyakan keberadaan handphone miliknya kepada terdakwa namun tidak menjawab lalu saksi korban menyuruh saksi RUMINI untuk menggeledah terdakwa dan saat digeledah didapatkan handphone milik saksi korban dalam saku celana kanan bagian belakang terdakwa;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi korban melaporkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa benar terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa benar saksi korban maupun keluarga korban telah memaafkan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. unsur barang siapa;
2. unsur mengambil barang sesuatu
3. unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1 unsur barang siapa

Menimbang bahwa Setiap orang adalah orang yang menjadi subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan dalam arti tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwa yang identitasnya tersebut diatas yang diajukan kemuka persidangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan maka fakta yang didapatkan menunjukkan bahwa benar terdakwa ALFRED KENOWAY sebagai orang yang melakukan tindak pidana PENCURIAN, dan di persidangan tidak didapatkan "adanya Error in persona " maupun hal-hal yang dapat mendiakan pertanggungjawaban terdakwa;--

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Son



Menimbang bahwa dengan demikian “**unsur barang siapa**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

ad.2 unsur mengambil barang sesuatu

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil **barang sesuatu** adalah berpindahnya suatu barang dari satu tempat ke tempat lain, sehingga berada dalam kekuasaan yang mengambil barang tersebut, dihubungkan dengan perkara ini yang melakukan perbuatan mengambil barang Sesutu adalah terdakwa ALFRED KENOWAY dan selama dipersidangan terungkap berdasarkan Keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta Barang bukti bahwa terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit handphphone merek Azus Zefone Max Pro warna biru metalik milik saksi korban yang sedang di charger dan diletakkan di atas TV pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2019 sekitar pukul 16.30 wit bertempat di dalam rumah saksi korban ZAINAL ABIDIN jalan Wortel RT 011/ Rw 006 Kelurahan Malaweke Distrik Aimas Kabupaten Sorong, yang mana barang tersebut telah berpindah tempat semula dan berada dalam penguasaan terdakwa;

Manimbang bahwa dengan demikian maka unsur “**mengambil barang sesuatu**” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

ad.3 unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang bahwa berdasarkan Keterangan saksi korban dan saksi-saksi lain serta Keterangan terdakwa di Persidangan didapati fakta bahwa barang berupa 1 (satu) unit handphphone merek Azus Zefone Max Pro warna biru metalik seluruhnya adalah milik saksi korban ZAINAL ABIDIN atau setidaknya tidaknya bukan milik terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur “**yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

ad.4 unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah adanya niat batin dari sipelaku untuk memiliki atau menguasai atas barang tersebut tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin dari pemiliknya. Bahwa fakta di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan membuktikan terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit handphphone merek Azus Zefone Max Pro warna biru metalik milik saksi korban ZAINAL ABIDIN dengan maksud untuk memilikinya, padahal terdakwa mengetahui barang tersebut merupakan milik saksi Korban dan terdakwa tidak mempunyai hak atas barang tersebut. Terdakwa melakukan aksinya tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban sebagai pemiliknya;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphphone merek Azus Zefone Max Pro warna biru metalik yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada ZAINAL ABIDIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Alfred Kenoway telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1(satu) unit handphone merek Azus Zefone Max Pro warna biru metalikDikembalikan kepada saksi korban Zainal Abidin;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah); ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020, oleh kami, Masduki, S.H., sebagai Hakim Ketua , Dedy Lean Sahusilawane, S.H. , Donald F Sopacua, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DAHLIANI, S.Sos., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Katrina Dimara, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua / wali / orangtua asuh* Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dedy Lean Sahusilawane, S.H.

Masduki, S.H.

Donald F Sopacua, S.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

DAHLIANI, S.Sos., SH

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)